



PUTUSAN

Nomor 609/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Defihardi bin Irmansyah pgl. Dukun;
Tempat lahir : Padang;
Umur/ tanggal lahir : 33 Tahun /1 Desember 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Koto Kelurahan Tabing Banda Gadang
Kecamatan Nanggalo Kota Padang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2022;

Terdakwa Defihardi Bin Irmansyah Pgl. Dukun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 609/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 12 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 609/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 12 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Defihardi bin Irmansyah pgl. Dukun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP;
2. Menghukum terdakwa Defihardi bin Irmansyah pgl. Dukun dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang dijalaninya;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna merah putih tanpa plat nomor yang digunakan pelaku;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sisa dari hasil pemerasan;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Defihardi bin Irmansyah pgl. Dukun dan temannya Aris (DPO) pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 02.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Komplek Cemara II Kelurahan Tabing Banda Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun penghapus piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa dan Aris (DPO) melihat saksi Gintang Tegar Bijaksa yang membonceng saksi Serli Yuniar dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Tabiang Banda Gadang, melihat saksi Gintang Tegar Bijaksana lewat membonceng saksi Serli Yuniar tengah malam, langsung melintangkan sepeda motor jenis Yamaha Mio J kemudian terdakwa bertanya "dari ma bang" dan dijawab oleh saksi Gintang Budi Bijaksana dengan "habis ma anta an cewek bang", kemudian terdakwa kembali berkata "jam bara hari ko", lalu terdakwa berkata "ang kalua an pitih ang, manyo ", lalu saksi Gintang Budi Bijaksana memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa yang mengambil batu yang ada di dekat terdakwa berdiri merasa tidak terima sambil berkata dengan marah "ang umbuak jo pitih limo puluh se aden" sambil terdakwa mengangkat batu keatas dengan gerakan hendak melempar saksi Gintang Budi Bijaksana, saksi Gintang Budi Bijaksana yang melihat gerakan terdakwa tersebut kemudian menyerahkan semua uang yang ada didompetnya yaitu sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan Aris (DPO) pergi menuju ke simpang Bapelkes Gunung Pangilun.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan Aris (DPO) maka keduanya diserahkan ke Kepolisian Sektor Padang Barat serta dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) bilah pisau berbentuk clurit yang memakai sarung kulit yang ditemukan di dalam saku celana terdakwa dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam metal dengan nomor Polisi BA 1671 AJ.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana di atur dan ancaman pidana Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dewan Witarsa Pgl Dewan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengalami pemerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 02.30 wib di Komplek Cemara II Kel. Tabing Banda Gadang Kec. Nanggalo Kota Padang;
 - Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 04.00 Wib saya mendapat telfon dari Sdra Dewan Witarsa yang mana menerangkan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya dia diperas oleh 2 (dua) orang laki laki tak dikenal di jalan Cemara II Kel. Tabing Banda Gadang setelah mengantarkan rekan kerjanya, yang mana saat kejadian pelaku meminta dengan paksa dan mengambil barang milik Sdra Dewan Witarsa berupa uang Tunai Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa meminta uang total Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Bahwa ketika saksi sedang mengantarkan rekan kerja Serli dengan menggunakan sepeda motor kekosannya di Komplek Cemara II Kel. Tabing Banda Gadang Kec. Nanggalo Kota Padang pada Hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 02.30 Wib, kemudian saksi kembali dan sekira 100 Meter perjalanan saksi langsung di hadang oleh terdakwa dan Aris (DPO) menggunakan kendaraan sepeda Motor jenis Yamaha Mio J warna Merah Putih tanpa menggunakan Plat Nomor Polisi dan terdakwa meminta uang secara paksa kepada saksi dan saksi berikan uang sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), akan tetapi terdakwa marah dan turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan Aris (DPO) mengambil pecahan batu yang mana terdakwa meminta uang awalnya seabanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi berikan sejumlah yang diminta dan mengatakan " ALAH MA BANG JAN GADUAH JUO WAK LAI" (Sudah ya bang jangan ganggu juga saya) mendengar hal tersebut terdakwa mengatakan " TAMBAH SATUIH LAI" (Tambah seratus lagi), kemudian karena merasa takut dan terancam saksi menuruti saja dan menyerahkan uang sebanyak yang diminta terdakwa dan pergi meninggalkan terdakwa dan Aris (DPO) kemudian melaporkannya ke Polsek Nanggalo guna pengustuan lebih Lanjut;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna Merah putih tanpa plat nomor Polisi, 1 (satu) buah pecahan batu dan Uang kerta pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) merupakan barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian total sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari peristiwa tindak pidana pemerasan disertai pengancaman;
- Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Serli Yuniar Pgl Serli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengalami pemerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 02.30 wib di Komplek Cemara II Kel. Tabing Banda Gadang Kec. Nanggalo Kota Padang;
- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 04.00 Wib saksi menerangkan bahwa saksi sedang berada di Kosan saksi dimana saksi menerima telpon dari saksi Dewan Witarsa Jl. Komp Cemara II Kel. Tabing Banda Gadang Kec. Nanggalo Kota Padang, bahwa saksi diperas oleh terdakwa dan Aris (DPO) di jalan Cemara II Kel. Tabing Banda Gadang setelah diantarkan oleh Dewan Witarsa pgl. Dewan, yang mana saat kejadian terdakwa meminta dengan paksa uang Tunai Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa meminta uang total Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian total sebanyak Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dari peristiwa tindak pidana pemerasan disertai pengancaman;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira Pukul 02.30 Wib di Komplek Cemara II Kel. Tabing Banda Gadang Kec. Nanggalo Kota Padang dan barang milik Dewan Witarsa yang telah Terdakwa lakukan pemerasan dan Pengancaman tersebut berupa Uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana Pemerasan dan Pengancaman tersebut bersama dengan 1 (satu) orang teman Terdakwa lainnya yang bernama ARIS (DPO) sedangkan untuk korbannya adalah DEWAN WITARSA;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Aris (DPO) pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira Pukul 02.30 Wib, Terdakwa An DEFIHARDI dan An. HARIS (DPO) sedang duduk disamping MAN Gunung Pangilun, kemudian Terdakwa melihat Dewan Witarsa sedang berboncengan dengan teman wanitanya dengan menggunakan sepeda motor menuju Tabing Banda

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadang Kec. Nanggalo, kemudian Terdakwa terdakwa dan Aris (DPO) bermaksud ingin pulang menggunakan sepeda motor yamaha jenis Mio J warna Merah Putih, sesampainya di Perumahan Cemara II Terdakwa An. HARIS (DPO) melihat Dewan Witsarsa sedang mengendarai sepeda motor dan sesampai Dewan Witsarsa didepan Terdakwa An. DEFIHARDI menghalangi sepeda motor korban dengan sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa An. DEFIHARDI bertanya kepada korban " Dari Ma Bg " dan dijawab oleh Dewan Witsarsa " Habis Ma Anta An Cewek" dan Terdakwa berkata "Jam Bara hari Ko", kemudian Terdakwa meminta uang kepada Dewan Witsarsa dan Dewan Witsarsa memberikan uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak menerima uang tersebut karena jumlahnya terlalu kecil setelah itu Terdakwa meminta lagi uang kepada Dewan Witsarsa sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan Dewan Witsarsa tidak mau memberikannya setelah itu saya mengambil batu yang ada di dekat Terdakwa berdiri kemudian Terdakwa mengancam ke Dewan Witsarsa dengan batu sambil berkata " Ang Umbuak Pith Limo Puluh Se Aden " dan Dewan Witsarsa merasa takut dan mau menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) setelah uang di ambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan An. HARIS (DPO) langsung pergi ke simpang Baplekes Gunung pangilun;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan sdr An.Haris (DPO) melakukan pemerasan disertai pengancaman tersebut adalah supaya korban merasa takut dan mau untuk mengikuti permintaan Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa korban mau mengikuti permintaan Terdakwa untuk memberikan uang karena Dewan Witsarsa sudah merasa takut dan sudah diancam menggunakan batu dan telah dibentak dan dihardik oleh sdr Defihardi dan juga sdr HARIS (DPO);
- Bahwa uang yang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) adalah sisa uang dari hasil memeras Dewan Witsarsa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna merah putih tanpa plat nomor yang digunakan oleh Terdakwa;
2. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Pdg



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seorang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah siapa saja atau siapapun sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, yaitu Defihardi bin Irmansyah pgl. Dukun yang pada saat di periksa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya dimana para Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan pshychis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak ada alasanpemaaf maupun penghapus pidana terhadap Terdakwa,dimana dalam hal ini Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkan identitasnya yang ditanyakan oleh Majelis Hakim, dengan demikian unsur ini sudah terbukti ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa :

Bahwa perbuatan Terdakwa dan sdr An.Haris (DPO) melakukan pemerasan disertai pengancaman tersebut sehingga korban merasa takut dan mau untuk mengikuti permintaan Terdakwa agar memberikan uang karena Dewan Witarsa sudah merasa takut dan sudah diancam menggunakan batu dan telah dibentak dan dihardik oleh sdr Defihardi dan juga sdr HARIS (DPO) dan hal ini bertentangan dengan kemauan saksi Dewan Witarsa dan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.3. Memaksa seorang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 02.45 WIB bertempat di Komplek Cemara II Kelurahan Tabing Banda Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang, terdakwa dan Aris (DPO) melihat saksi Dewan Witsara yang membonceng saksi Serli Yuniar dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Tabiang Banda Gadang, melihat saksi Dewan Witsara lewat membonceng saksi Serli Yuniar tengah malam, langsung melintangkan sepeda motor jenis Yamaha Mio J kemudian Terdakwa bertanya "dari ma bang" dan dijawab oleh saksi Dewan Witsara dengan "habis ma anta an cewek bang", kemudian Terdakwa kembali berkata "jam bara hari ko", lalu Terdakwa berkata "ang kalua an pith ang, manyo ", lalu saksi Dewan Witsara memberikan uang sejumlah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa yang mengambil batu yang ada di dekat Terdakwa berdiri merasa tidak terima sambil berkata dengan marah "ang umbuak jo pith limo puluh se aden" sambil Terdakwa mengangkat batu keatas dengan gerakan hendak melempar saksi Dewan Witsara, saksi Dewan Witsara yang melihat gerakan Terdakwa tersebut kemudian menyerahkan semua uang yang ada didompetnya yaitu sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Aris (DPO) pergi menuju ke simpang Bapelkes Gunung Pangilun;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan sdr An.Haris (DPO) melakukan pemerasan disertai pengancaman tersebut adalah supaya korban merasa takut dan mau untuk mengikuti permintaan Terdakwa agar memberikan uang karena Dewan Witsara sudah merasa takut dan sudah diancam menggunakan batu dan telah dibentak dan dihardik oleh sdr Defihardi dan juga sdr HARIS (DPO), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna merah putih tanpa plat nomor yang digunakan pelaku, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sisa dari hasil pemerasan, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Dewan Witarsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Defihardi bin Irmansyah pgl. Dukun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna merah putih tanpa plat nomor yang digunakan Terdakwa;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sisa dari hasil pemerasan;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami, Arifin Sani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Egi Novita, S.H., dan Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Dewi Elvi Susanti, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Egi Novita, S.H.

Arifin Sani, S.H.,M.H

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Musinah, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 609/Pid.B/2022/PN Pdg